



**P U T U S A N**

**Nomor 26 / Pdt.G / 2018 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Y. EDEW SIMPAI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tanggal lahir : Muara Siram, 30 Desember 1955, Agama : Kristen, Alamat : Kampung Muara Siram RT. 003 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- 2. SUPRI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sopir, Tempat tanggal lahir : Muara Siram, 10 Oktober 1975, Agama : Islam, Alamat : Kampung Muara Siram RT. 003 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- 3. RADIUS**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pedagang, Tempat tanggal lahir : Resak, 16 Maret 1977, Agama : Kristen, Alamat : Kampung Resak RT. 001 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat
- 4. DEDI EKET**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tanggal lahir : Lempunah, 7 Juni 1983, Agama : Kristen, Alamat : Kampung Resak RT.004 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Frankolai, S.H.,C.L.A, Petrus Baru S.H.,C.L.A. dan Almanto, S.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN yang beralamat di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT 001 Nomor 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2018 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Mei 2018 dengan nomor register W18-UII/67/HK.02.1/V/2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

## MELAWAN

**PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT. TSS)**, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Beralamat dan berkantor cabang di Jalan KH. Dewantara Nomor 59 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan berkedudukan di Estate Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Awalnya diwakili kuasa hukumnya bernama Jiffry Umboh, S.H. dan Muhamad Sahrin, S.H. Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor JIFFRY UMBOH, SH & ASSOCIATES ATTORNEYS COUNSELOR AT LAW, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Samarinda Kalimantan Timur dan Jalan DI Panjaitan RT.32 Nomor 46 Balikpapan, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2018, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Juni 2018 dengan register No.W18-UII/82/HK.02.1/VI/2018. Kemudian terhadap kuasa tersebut telah diganti dengan kuasa baru yang bernama Agustinus, S.H. Advokat pada Kantor Hukum AGUSTINUS, SH & PARTNER yang berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok Cj Nomor 11 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor register W18-UII/99/HK.02.1/VIII/2018. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan benar. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihak  
dipersidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 14 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Mei 2018  
dengan register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdw, telah mengajukan  
gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat petani plasma yang  
memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurun yang  
dimitrakan kepada Tergugat, untuk pembangunan perkebunan  
kelapa sawit ;
2. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Induk (MoU) PT. Teguh Swakarsa  
Sejahtera (Tergugat) dengan Masyarakat Kampung Muara Siram  
No. 002/TSS-KMS/07/2007; Pasal 4 (poin 1) Komposisi luas kebun  
inti dan luas kebun plasma adalah 80 % untuk kebun inti dan 20 %  
kebun plasma; Pasal 4 (poin 3) Lokasi untuk kebun plasma  
ditetapkan secara bersama-sama antara Perusahaan dengan  
Masyarakat ;
3. Bahwa dukungan Para Penggugat kepada Tergugat, tertanggal, 24  
Maret 2006, berdasarkan peningkatan kesejahteraan hidup  
masyarakat dengan pola kemitraan inti-plasma dengan komposisi  
80 % kebun inti dan 20 % kebun plasma, sesuai dengan (annual  
report 2013-chairman's statement (datuk (Dr) Kelvin Tan Aik Pen)  
Community/Workplace;  
- Drive Implement the Plasma Development Programe  
(melaksanakan program pembangunan plasma)



- Improve infrastructure for communities living in the surrounding plantations (meningkatkan/memperbaiki infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal disekitar perkebunan);
- 4. Bahwa sebagaimana Piagam Penyerahan dan Dukungan pada tahun 2006, Tergugat telah berjanji kepada Para Penggugat (poin 1) untuk bersama-sama membangun kebun inti dan plasma, yang sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak ada realisasi/ingkar janji ;
- 5. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Bagian Keempat Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 22:
  - (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
  - (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya;
- 6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dalam konsideran menimbang b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan perannya ;
- 7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 2 Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan ;
- 8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 3 Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan a. meningkatkan pendapatan masyarakat; Pasal 4 Perkebunan



mempunyai fungsi a. ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional ;

9. Bahwa sangat ironis Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan tidak merealisasikan kewajiban Tergugat kepada masyarakat petani plasma yang seharusnya menerima hak dan bagiannya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, hal mana sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/TU.210/M/1/2012 tanggal, 5 Januari 2012 Perihal Kewajiban Perusahaan Penerima IUP dan IUP-B membangun kebun untuk masyarakat Jo Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan serta Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 525/645/HK-TU.P/2012 Perihal Kewajiban Pemegang Ijin Perkebunan Membangun Kebun Minimal 20 % bagi masyarakat tanggal, 25 Juni 2012, bahwa akibat tidak direalisasikannya hak-hak Para Penggugat selama kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sehingga Para Penggugat telah menderita kerugian materiil yang tidak sedikit ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengabaikan, melanggar, dan tidak mentaati ketentuan dan kesepakatan atau perjanjian yang berlaku, jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
11. Bahwa akibat tidak ditepatinya janji Tergugat yang sama sekali tidak membangun kebun plasma untuk Para Penggugat terhitung sejak



- tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, maka Para Penggugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 3.590.358.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; Dengan perincian riil sebagai berikut 20% X 119,678.62 Ton hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dari hasil panen selama kurang lebih 7 Tahun = 2.393.572,4 X harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu)/ ton-TBS. Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Pengguga ;
13. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
14. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

DALAM PROVISI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan berupa panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam areal kebun atau lokasi yang diserahkan oleh masyarakat seluas 20% yang merupakan kewajiban Tergugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar apa yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu hak-hak Petani Plasma Para Penggugat dan lainnya berupa panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit selama kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencairkan dana talangan yang telah lewat waktu/jatuh tempo dengan persetujuan kedua belah pihak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 3.590.358.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dengan perincian riil sebagai berikut 20% X 119,678.62 Ton hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dari hasil panen selama kurang lebih 7 Tahun = 2.393.572,4 X harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu)/ ton-TBS. Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :

Subsida :

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat juga hadir kuasanya. Yang mana kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 28 Juni 2018 menunjuk seorang mediator yaitu Alif Yunan Noviari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2018 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2018, yaitu sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan secara salah alamat yang ditujukan kepada PT.TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT.TSS) sebab Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk dan cara apapun dengan para Penggugat, baik Hutang Piutang Hukum Perjanjian Hukum Kontrak maupun Hukum Perikatan
2. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat (Error in Persona) dan karenanya gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

**B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK  
(EKCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mengatakan bahwa sangat ironis Tergugat sama sekali tidak ada itikat baik, ingkar janji, tidak mentaati ketentuan dan kesepakatan, perjanjian yang berlaku , tidak membangun kebun Plasma untuk Para Penggugat sejak tahun 2011 samapai 2017 maka para Penggugat menderita kerugian Materiil sebesar Rp.3.590.358.000.- (Tiga Milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), ini adalah sesuatu



permintaan yang tidak jelas, ngawur sebab tidak ada satu aitem atau secuil perjanjian, atau hubungan Hukum, baik Hukum Perjanjian, Hukum Kontrak maupun Hukum Perikatan secara langsung antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat;

2. Bahwa dalil Jawaban/Eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.938 K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa : “Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan”.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 151/K/SIP/1975 yang menyatakan : “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium litis concertium) maka orang yang ikut menjadi pihak / terlibat dalam sengketa harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat”.

3. Bahwa karena tidak ditarik atau dilibatkannya pihak Koperasi Serba Usaha Sawit Mitra Bongan Jempang (Koperasi Induk) oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat sebagai yang mewakili masyarakat Kampung Muara Siram maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

**C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sebab tidak



ada satu item secuil perjanjian kemitraan atau hubungan hukum baik hukum perjanjian, hukum kontrak maupun hukum perikatan antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat (PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT. TSS) ;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan sebagaimana Tergugat uraikan diatas maka jelas secara otomatis gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa pada angka 9 dari gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sangat ironis sebab sama sekali tidak ada itikad baik untuk mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan tidak merealisasikan kewajiban Tergugat kepada masyarakat petani plasma sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, namun faktanya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya telah memberikan dana talangan dan/atau pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada masyarakat Kampung Muara Siram melalui Koperasi Induk ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 atas permintaan/permohonan



Koperasi Induk Tergugat kembali memberikan bantuan berupa dana pinjaman dalam bentuk uang tunai maupun bibit kelapa sawit kepada Koperasi Induk yang mana dana tersebut akan digunakan dalam rangka menangani keterlambatan pembangunan kebun plasma, dengan bukti antara Tergugat dan Koperasi Induk telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam dan pengakuan hutang tanggal 25 Oktober 2015 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Koperasi Induk dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), serta dalam bentuk bibit kelapa sawit sebanyak 5.000 pohon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa adapun bukti-bukti kongkrit yang telah Tergugat berikan kepada Koperasi Induk adalah sebagai berikut :

- Foto kopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima saudara Solihin selaku Ketua Koperasi Induk dan saudara Supiah selaku bendahara Koperasi Induk ;
- Foto kopi Berita Acara Penyerahan Dana Talangan Kedua tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Koperasi Induk ;
- Foto kopi Kwitansi Dana Talangan tahap 2 untuk Petani Plasma Kampung Muara Siram tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat dan diterima oleh saudara Yeremia Riuk selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Koperasi Induk ;

- Foto kopi Kwitansi Dana Talangan tahap 2 untuk Petani Plasma Kampung Muara Siram tanggal 5 Juli 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Koperasi Induk dan diterima oleh saudara Bernabes Deng selaku Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Taqaq Mitra Sawit" ;

- Foto kopi Berita Acara Penyerahan Dana Talangan tahapan ke 2 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kampung Muara Siram oleh Tergugat tanggal 5 Juli 2014 yang diserahkan oleh Yeremia Riuk selaku Koperasi Induk kepada saudara Bernabes Deng selaku Ketua Koperasi Produsen Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Taqaq Mitra Sawit" ;

6. Bahwa pada angka 10 Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar, mengabaikan, tidak mentaati ketentuan dan kesepakatan ingkar janji ini adalah suatu tuduhan secara memfitnah sesuai dengan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun"* ;

7. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat pada angka 10 dalam gugatannya mengatakan akibat tidak ditepati janji Tergugat tidak membangun kebun plasma untuk Para Penggugat sejak tahun 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan paling sedikit informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 2017 maka Para Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp.3.590.358.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), ini adalah sesuatu permintaan yang tidak jelas, ngawur sebab tidak ada satu aitem atau secuil perjanjian atau hubungan hukum baik hukum perjanjian, hukum kontrak maupun hukum perikatan secara langsung antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat, terlebih lagi jika Para Penggugat membaca kembali berita acara serah terima dana talangan dari Tergugat sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diterima tunai dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima dalam bentuk fisik berupa bibit sawit sebanyak 5000 pokok sawit dengan kesepakatan bahwa :

1. Kelompok penerima dana talangan mendukung penuh program plasma dan pembangunan kebun plasma yang sedang berjalan saat ini yang ada di Kampung Muara Siram ;
2. Kelompok penerima dana talangan tidak akan menuntut kembali masalah perjanjian 20% terdahulu karena dana talangan sudah diterima ;
3. Kelompok penerima dana talangan bersedia ikut menjaga, mengamankan aset perusahaan (Terguat) baik kebun inti maupun plasma ;
4. Urusan pembagian dana talangan kepada anggota diatur secara intern kelompok ;





Sehingga dengan fakta yang sangat jelas seperti tersebut diatas maka sudah sewajarnya permintaan Para Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan menurut hukum ;

8. Bahwa perihal permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 12 harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum terlebih lagi gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat telah diajukan secara salah alamat. Sehingga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak seluruhnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan yang antara lain berbunyi : “agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 RBg) ;

9. Bahwa perihal tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 13 tidak dapat diterapkan di dalam perkara a quo tentang pembayaran sejumlah uang dan terlebih lagi gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat telah diajukan secara salah alamat. Sehingga permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan menurut hukum ;

10. Bahwa perihal tuntutan putusan serta merta oleh Para Penggugat di dalam gugatannya angka 14 dalam perkara ini adalah tidak



memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta tidak terdapat keadaan yang sifatnya sangat eksepsional, disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), Mahkamah Agung meminta agar Pengadilan Negeri bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan gugatan uitvoerbaar bij voorraad karena apabila putusan serta merta tersebut dikabulkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari sehingga tuntutan putusan serta merta tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

11. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum diatas maka dengan demikian tuduhan perbuatan ingkar janji Penggugat terhadap Tergugat ini tidak benar dan perlu Penggugat ketahui bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata hanya dapat dikenakan dan diterapkan kepada Tergugat jika benar-benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam perkara ini sedikitpun Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ingkar janji oleh karena tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat uraikan diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO) ;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji dalam perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 7 Agustus 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Induk (Mou) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan Masyarakat Kampung Muara Siram Nomor : 002/TSS-KMS/07/2007 (bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat dari Bupati Kutai Barat Nomor 525/645/Hk-TU.P/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 Perihal Kewajiban Pemegang Ijin Perkebunan Membangun Kebun Minimal 20 % bagi masyarakat (bukti P.2) ;



3. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 520/233/DISBUNTANAKAN-TU.P/II/2015 Tentang Penunjukan Petani Peserta Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang) Dengan Perusahaan Perkebunan (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) Di Kabupaten Kutai Barat (bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Management PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dan Anggota Pemilik Lahan di Wilayah Estate Muara Siram (bukti P.4) ;
5. Foto copy Surat Penunjukan Dukungan Langsung Nomor : 140, 441/525/12-06/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ( bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1, P.2, P.4 yang hanya berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Salinan Akta Perdamaian / Putusan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.Bth/2018/PN Sdw antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera sebagai Pelawan lawan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit", dkk. Sebagai Para Terlawan (bukti T.1) ;
2. Foto copy bukti transfer uang sejumlah IDR 150.000.000,00 dari Rekening Karya Unggulan Cemerlang kepada Agus Shali, melalui Internet Banking BizChannel@CIMB tanggal 25 Mei 2018 (bukti T.2) ;



3. Foto copy bukti transfer uang sejumlah IDR 2.000.000.000,00 dari Rekening PT. Teguh Swakarsa Sejahtera kepada Agus Shali, melalui Bank BRI tanggal 7 Juni 2018 (bukti T.3) ;
4. Foto copy Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Pengakuan Hutang antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera dengan Koperasi Serba Usaha Sawit Mitra Bongan Jempan, tertanggal 10 Januari 2013 (bukti T-4) ;
5. Foto copy Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Pengakuan Hutang antara PT. Teguh Swakarsa Sejahtera selaku pihak pertama dengan Koperasi Serba Usaha Sawit Mitra Bongan Jempan selaku pihak kedua, tertanggal 22 Oktober 2015 (bukti T.5)

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

**Saksi 1. Ripadin**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket karena saksi masih ada hubungan keluarga sepupu jauh dengan Para Penggugat, dan saksi tahu dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perjanjian plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. TSS dengan masyarakat Kampung Muara Siram pada tahun 2007 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Para Penggugat dengan perkara ini, Para Penggugat adalah pemilik lahan dan lahan tersebut di HGU kan oleh perusahaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Para Penggugat dengan Perusahaan adalah Para Penggugat menerima plasma dari Perusahaan ;
- Bahwa yang diwakili oleh Petinggi Kampung, Ketua BPK, Ketua Adat dan Tokoh masyarakat ketika membuat MoU atau perjanjian dengan perusahaan adalah termasuk tanah milik Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Para Penggugat yang di MoU kan dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa lahan para Penggugat yang di MoU kan dengan pihak perusahaan tersebut termasuk dalam lahan yang diwakili oleh Petinggi, Ketua BPK, Ketua Adat dan Tokoh masyarakat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saat penyerahan lahan ke perusahaan, yang mana pada saat penyerahan lahan tersebut melalui rapat di balai desa ;
- Bahwa mengenai Mou disampaikan dalam rapat dengan masyarakat dan perusahaan ;
- Bahwa tanah Para Penggugat masuk dalam areal kebun seluas 2.560 Hektar tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah saksi dan tanah saudara Lomidon masuk dalam areal kebun seluas 2.560 Hektar tersebut ;
- Bahwa Luas tanah yang saksi serahkan ke perusahaan 2,7 Hektar dan berdasarkan MoU tersebut saksi memperoleh plasma 20% dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah yang saksi serahkan ke perusahaan tersebut yaitu 20% dari 2,7 Hektar ;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan plasma 20% dari tanah yang saksi serahkan ke perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi masih ingat dengan letak tanah yang saksi serahkan ke perusahaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada perjanjian lain yang disebutkan dalam MoU tersebut, cuman ada MoU terkait dengan kebun plasma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kebun plasma dan saksi tidak mengetahui luas dari kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menuntut pembagian kebun plasma tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada koperasi yang dibentuk untuk pembagian atau pengelolaan kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit" ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang namun saksi tidak mengetahui Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang ada hubungannya dengan plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Koperasi ada menerima dana dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Bernabas Deng, Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bernabas Deng, Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris



Almarhum Inuqada menuntut dan mendapat plasma dari perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit" diwakili oleh Bernabas Deng bersama Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuqada menuntut kebun plasma kepada PT. TSS.

**Saksi 2. Lomidon**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket, saksi adalah keponakan dari Penggugat Y. Edew Simpai karena Ibu saksi adalah kakak kandung dari Penggugat Y. Edew Simpai dan saksi masih ada hubungan keluarga sepupu jauh dengan Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket, serta saksi tahu dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perjanjian plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. TSS dengan masyarakat Kampung Muara Siram pada tahun 2007 ;
- Bahwa saat perjanjian dibuat dan ditandatangani saksi tidak mengetahuinya, saat itu saksi hanya mendapat surat perjanjian yang sudah jadi ;
- Bahwa surat Perjanjian tersebut diberikan oleh Petinggi Kampung Muara Siram, yang mana isi surat perjanjian tersebut tentang inti dan plasma, apabila pihak perusahaan membangun kebun inti, perusahaan juga membangun kebun plasma untuk masyarakat ;



- Yang mewakili masyarakat Kampung Muara Siram adalah Petinggi Kampung Muara Siram ;
- Yang tanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah Lembaga Kampung dalam hal ini Petinggi Kampung Muara Siram yang bernama Rusli Ahmad, Ketua Adat Kampung Muara Siram yang bernama Y Edew Simpai, Ketua BPK yang bernama Junaidi, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang bernama Mail serta Pihak Perusahaan yang bernama Markus Ali ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kebun plasma padahal sudah ada kebun inti dibangun di daerah Kampung Muara Siram seluas 2.560 Hektar ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut seharusnya masyarakat mendapat kebun plasma seluas 20% dari kebun yang dibangun oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan saat kebun inti dibangun, kebun plasma juga dibangun dan kebun inti sudah dibangun sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian tersebut, dan menurut pemahaman saksi tentang isi perjanjian tersebut adalah saat kebun inti dibangun, kebun plasma juga dibangun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebun plasma sudah diserahkan kepada kelompok lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok lain yang membuat perjanjian dengan pihak perusahaan untuk kebun plasma tersebut ;
- Sampai saat ini belum ada realisasi untuk kebun plasma ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui nama saksi dan nama Para Penggugat masuk dalam daftar nama penerima plasma 20% dari perusahaan, pada Bukti Surat dari Para Penggugat yang diberi tanda P-2 ;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain yang disebutkan dalam MoU tersebut selain tentang lahan plasma ;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat belum mendapat hasil dari plasma tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat mewakili lahan kelompok masyarakat termasuk lahan saksi, dan kami memberikan surat kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili pengurusan lahan tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada perjanjian lain yang disebutkan dalam MoU tersebut, cuma ada MoU terkait dengan kebun plasma
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kebun plasma dan saksi tidak mengetahui luas dari kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menuntut pembagian kebun plasma tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada koperasi yang dibentuk untuk pembagian atau pengelolaan kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Sempekak Takaa Mitra Sawit” ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang namun saksi tidak mengetahui Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang ada hubungannya dengan plasma tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Koperasi ada menerima dana dari PT. TSS ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan, informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Ijur, Bakarudin, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq, kecuali Bernabas Deng saksi mengetahuinya namun saksi tidak kenal dengan Bernabas Deng dan untuk Yohanes Leban saksi kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bernabas Deng, Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq ada menuntut dan mendapat plasma dari perusahaan, saksi hanya pernah dengar Yohanes Leban mendapat bagian plasma namun saksi tidak mengetahui untuk lahan yang mana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit" diwakili oleh Bernabas Deng bersama Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq ada menuntut kebun plasma kepada PT. TSS ;

**Saksi 3. Silvinus Salam**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket, saksi adalah kakak ipar dari Penggugat Y. Edew Simpai karena Isteri saksi adalah kakak kandung dari Penggugat Y. Edew Simpai dan saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket, serta saksi kenal dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perjanjian plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. Teguh Swakarsa



Sejahtera dengan masyarakat Kampung Muara Siram pada tahun 2007 ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut, dan yang tanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah Lembaga Kampung dalam hal ini Petinggi Kampung Muara Siram yang bernama Rusli Ahmad, Ketua Adat Kampung Muara Siram yang bernama Y Edew Simpai, Ketua BPK yang bernama Junaidi, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang bernama Mail serta Pihak Perusahaan yang bernama Markus Ali ;
- Bahwa Para Penggugat meyerahkan lahan ke perusahaan melalui Lembaga Adat ;
- Bahwa luas lahan perkebunan yang sudah dibangun perusahaan sekitar 2.560 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang dituntut untuk Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah masyarakat yang menyerahkan lahan seluas 2.560 Hektar ke Perusahaan ;
- Bahwa saksi memiliki lahan di Muara Siram karena sejak dulu orang tua saya berladang di lahan tersebut, buktinya berupa lembo, tidak ada surat-surat tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat yang mewakili para pemilik lahan yang masuk dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat dan tidak menyaksikan pada saat Petinggi Kampung Muara Siram, Ketua Adat Kampung Muara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siram, Ketua BPK yang bernama Junaidi, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat tanda tangan MoU dengan Perusahaan ;

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2007 Y. Edew Simpai adalah Ketua Adat Kampung Muara Siram, sekarang Y. Edew Simpai adalah Ketua Adat Kecamatan ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Resak namun saya memiliki lahan di Kampung Muara Siram karena orang tua saya dulu memiliki di Kampung Muara Siram, dan lahan itu masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa saksi ada menyerahkan lahan kepada perusahaan dan saksi telah menerima uang kompensasi dari perusahaan namun selain uang kompensasi ada MoU dengan perusahaan mengenai plasma tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada perjanjian lain yang disebutkan dalam MoU tersebut, cuman ada MoU terkait dengan kebun plasma
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kebun plasma dan saksi tidak mengetahui luas dari kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menuntut pembagian kebun plasma tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada koperasi yang dibentuk untuk pembagian atau pengelolaan kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit" ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang namun saksi tidak mengetahui Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang ada hubungannya dengan plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Koperasi ada menerima dana dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Bernabas Deng, Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bernabas Deng, Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq ada menuntut dan mendapat plasma dari perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit" diwakili oleh Bernabas Deng bersama Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq ada menuntut kebun plasma kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;

**Saksi 4. Minggu**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini saksi mengetahui bahwa pada tahun 2008, PT. Teguh Swakarsa Sejahtera meminta lahan kepada masyarakat Kampung Muara Siram ;
- Bahwa maksud dari PT. Teguh Swakarsa Sejahtera meminta lahan kepada masyarakat Kampung Muara Siram yaitu awalnya Pengurus Kampung Muara Siram dan Pihak Perusahaan mengundang Masyarakat Kampung Muara Siram untuk berunding, perusahaan mengajak Masyarakat Kampung Muara Siram untuk bermitra dalam



hal kebun sawit dengan kesepakatan 80% untuk perusahaan dan 20% untuk masyarakat dari jumlah lahan yang diserahkan ke perusahaan, atas dasar kesepakatan tersebut masyarakat menyerahkan lahan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kesepakatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mewakili pengurus kampung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kesepakatan antara pengurus kampung dengan perusahaan ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dan mendapat informasi dari pengurus kampung yang memberitahukan bahwa ada MoU dengan perusahaan berupa kesepakatan 80% untuk perusahaan dan 20% untuk masyarakat dari jumlah lahan yang diserahkan ke perusahaan
- Bahwa saksi belum pernah melihat MoU dengan perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai lahan di Muara Siram seluas 19 Hektar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat tidak ada membuat kesepakatan dengan Perusahaan ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Sempekat Takaq Mitra Sawit” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Bernabas Deng, Ijur, Bakarudin, Yohanes Leban, Same, Nang, Liunsyah, Ahli Waris Almarhum Inuq ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada MoU antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Sempekat Takaq Mitra Sawit” dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;



- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat tidak termasuk anggota kelompok Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Sempekat Takaq Mitra Sawit” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. TSS sudah menyerahkan lahan kepada Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Sempekat Takaq Mitra Sawit” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan Para Penggugat dengan lahan yang dituntut oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Sempekat Takaq Mitra Sawit” adalah lahan yang sama atau tidak ;
- Bahwa yang saksi ketahui luas keseluruhan kebun sawit yang sudah dibangun oleh perusahaan adalah seluas 2560 Hektar ;
- Bahwa yang saksi ketahui hak masyarakat adalah 20% dari 2560 Hektar luas keseluruhan kebun sawit yang sudah dibangun oleh perusahaan yakni seluas 512 Hektar, akan tetapi hingga saat ini saksi tidak mengetahui letak kebun sawit yang menjadi hak masyarakat tersebut dan sampai saat ini saksi dan masyarakat yang lain belum ada menerima hasil 20% tersebut ;
- Bahwa saat penyerahan lahan ke perusahaan, hanya ada peta lahan yang diserahkan, tidak ada kuitansi dan tidak ada surat-surat tanahnya ;
- Bahwa yang tanda tangan dalam MoU tersebut ada Petinggi Kampung Muara Siram yang bernama Rusli Ahmat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Y. Edew Simpai adalah Ketua Adat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Y. Edew Simpai mewakili perusahaan atau mewakili masyarakat ;
- Bahwa maksud dari kesepakatan 80% dan 20% adalah misalnya saksi menyerahkan lahan seluas 19 Hektar dan saksi mendapat



20% dari 19 Hektar lahan yang saya serahkan tersebut, sehingga saksi memperoleh kebun plasma seluas 3.8 Hektar ;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum ada menerima hasil dari kebun plasma seluas 3.8 Hektar tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Para Penggugat tersebut secara lisan mewakili masyarakat pemilik lahan termasuk saksi untuk mengurus lahan plasma termasuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut ;

**Saksi 5. Marhani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini saksi ketahui perusahaan sudah membuka lahan di Kampung Muara Siram ;
- Bahwa yang saksi ketahui lahan yang diserahkan kepada perusahaan adalah lahan masyarakat Kampung Muara Siram ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari orang-orang, lahan yang sudah dibangun oleh perusahaan seluas 2560 Hektar ;
- Bahwa lahan pribadi saksi seluas 1,5 Hektar masuk dalam perusahaan dan sudah digunakan sebagai tempat persemaian bibit sawit ;
- Bahwa saksi menyerahkan lahan kepada Pengurus Kampung dan Ketua BPK yaitu Junaidi, kemudian Pengurus Kampung dan Ketua



BPK Junaidi yang berhubungan langsung dengan perusahaan, sedangkan saksi tidak berhubungan langsung dengan perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahu hasil kesepakatan antara Pengurus Kampung dan Ketua BPK Junaidi dengan Perusahaan ;
- Bahwa selain masyarakat lain juga menyerahkan lahan kepada Pengurus Kampung dan Ketua BPK yaitu Junaidi, kemudian Pengurus Kampung dan Ketua BPK Junaidi yang berhubungan langsung dengan perusahaan ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang serta saya tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar jika nama saksi masuk dalam Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekat Takaq Mitra Sawit" ;
- Bahwa terkait dengan kebun plasma tersebut, Junaidi tidak pernah cerita jika diwakili oleh koperasi, Junaidi hanya pernah memberitahu bahwa ada kesepakatan terkait perkebunan kelapa sawit yaitu 80% untuk perusahaan dan 20% untuk masyarakat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat mewakili ratusan masyarakat untuk pengurusan lahan plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang diwakili oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menerima tali asih dari perusahaan sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas 1,5 Hektar lahan yang saya serahkan ke perusahaan tersebut, namun sampai saat ini





saksi belum menerima hasil 20% dari lahan yang saya serahkan kepada perusahaan tersebut ;

- Bahwa saksi mendapat tali asih dengan jumlah yang lebih besar karena di tanah tersebut adan tanam tumbuh berupa pohon karet ;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat terkait dengan penyerahan lahan ke perusahaan dan saksi tanda tangan dalam daftar hadir ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari perusahaan selain tali asih dari perusahaan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Para Penggugat tersebut secara lisan mewakili masyarakat pemilik lahan termasuk saksi untuk mengurus lahan plasma termasuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut ;

**Saksi 6. Amerrudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini saksi mengetahui perjanjian plasma perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Kampung Muara Siram dengan PT.Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa yang saksi ketahui Y Edew Simpai mewakili semua masyarakat untuk menyerahkan lahan kepada perusahaan ;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat bersama pengurus kampung dan perusahaan terkait dengan penyerahan lahan kepada perusahaan



tersebut dan orang yang saksi kenal hadir dalam rapat tersebut adalah Pengurus Kampung Muara Siram yang bernama Rusli, Junaidi dan Amir ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai lahan yang diserahkan kepada perusahaan tersebut, dan oleh pengurus kampung dijawab sabar, tidak mungkin pengurus kampung tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa saksi ada menerima dana talangan atau pinjaman dari perusahaan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga isteri saksi ada menyerahkan lahan kepada perusahaan dan telah mendapat ganti rugi dari perusahaan, yang menerima ganti rugi tersebut adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika masyarakat menyerahkan lahan ke perusahaan maka akan mendapat hasil 20% dari lahan yang diserahkan tersebut ;
- Bahwa dalam hal ini Y Edew Simpai mewakili masyarakat Kampung Muara Siram terkait kebun plasma tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika perusahaan ada memberikan dana kepada koperasi ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar yang namanya Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekak Takaq Mitra Sawit" ;
- Bahwa lahan keluarga isteri saksi yang diserahkan kepada perusahaan seluas 19 Hektar dengan tali asih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per Hektar ;



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kebun sawit sudah dibangun dan dipanen oleh perusahaan, tapi untuk plasma belum ada realisasinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kebun plasma, dan hal ini lah yang ingin saksi ketahui ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memanen buah sawit di perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Para Penggugat tersebut secara lisan mewakili masyarakat pemilik lahan termasuk saksi untuk mengurus lahan plasma termasuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut ;

**Saksi 7. Alwi Arsyad**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Supri, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket, saksi masih ada hubungan sepupu satu kali dengan Penggugat Supri dan saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Y. Edew Simpai, Penggugat Radius, Penggugat Dedi Eket, serta saksi kenal dengan Tergugat PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi mengetahui perjanjian plasma perkebunan kelapa sawit antara koperasi, masyarakat Kampung Muara Siram dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera ;
- Bahwa yang saksi ketahui perjanjian tersebut berupa MoU dan saksi pernah melihat MoU tersebut, saksi sempat membacanya sedikit ;
- Bahwa yang saksi lihat MoU tersebut ditandatangani oleh Lembaga Kampung dalam hal ini Petinggi Kampung Muara Siram yang bernama Rusli Ahmad, Ketua Adat Kampung Muara Siram yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Y Edew Simpai, Ketua BPK yang bernama Junaidi, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam MoU tersebut pengurus kampung mewakili masyarakat Kampung Muara Siram ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pengurus kampung mengenai keadaan lahan yang yang sudah diserahkan ke perusahaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, lahan yang diserahkan masyarakat kepada perusahaan sudah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan ;
- Bahwa perkebunan sawit sudah dibangun sejak tahun 2008 oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi belum pernah dengar yang namanya Koperasi Sawit Mitra Bongan Jempang ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar yang namanya Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Sempekak Takaq Mitra Sawit".
- Bahwa saksi pernah mendengar perusahaan ada menggelontorkan dana untuk sawit ;
- Bahwa saksi pernah menerima dana tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Asrani dan dana tersebut adalah dana talangan atau pinjaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan perusahaan memberikan dana talangan atau pinjaman tersebut, namun dana tersebut sudah saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut termasuk kesepakatan antara koperasi dengan perusahaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang dikeluarkan untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan kepastian hukum. Namun demikian, putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama keluarga besar saksi, ada menyerahkan lahan kepada perusahaan seluas 98,3 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis isi kesepakatan antara koperasi, masyarakat Kampung Muara Siram dengan PT. Teguh Swakarsa Sejahtera tersebut, karena setelah rapat langsung bubar ;
- Bahwa istri dan keluarga istri saksi adalah asli orang Kampung Muara Siram sehingga memiliki lahan di Kampung Muara Siram ;
- Dari lahan seluas 98,3 Hektar yang diserahkan ke perusahaan, saksi dan keluarga telah memperoleh tali asih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Hektar ;
- Bahwa saksi masih ingat lokasi lahan yang diserahkan ke perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kebun plasma tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Penggugat Y. Edew Simpai, Penggugat Radius dan Penggugat Dedi Eket secara lisan mewakili masyarakat pemilik lahan termasuk saksi untuk mengurus lahan plasma termasuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut, sedangkan untuk Penggugat Supri ada surat penunjukkan dari pengurus kampung untuk mewakili masyarakat pemilik lahan termasuk saksi untuk mengurus lahan plasma termasuk mengajukan gugatan terkait hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2018, demikian juga Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2018



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan berupa panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam areal kebun atau lokasi yang diserahkan oleh masyarakat seluas 20% yang merupakan kewajiban Tergugat, dan juga Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar apa yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu hak-hak petani plasma Para Penggugat dan lainnya berupa panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit selama kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dan memerintahkan pula kepada Tergugat untuk segera mencairkan dana talangan yang telah lewat waktu/jatuh tempo dengan persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG) ;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Para Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berupa apakah memang benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya berupa membangun kebun plasma sebesar 20% dari luas lahan yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat, dan di sisi lain seluruh tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan Provisi Para Penggugat ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

##### **1. Gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona)**

Bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan secara salah alamat yang ditujukan kepada PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (PT. TSS), sebab Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk dan cara apapun dengan Para Penggugat baik itu hutang piutang, hukum perjanjian, hukum kontrak maupun hukum perikatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan wanprestasi yang diajukan Para Penggugat adalah salah alamat (error in persona)





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona) adalah keliru karena gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan benar alamat Tergugat yaitu beralamat dan berkantor cabang di Jalan KH. Dewantara Nomor 59 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan berkedudukan di Estate Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan salah alamat (error in persona) adalah gugatan yang diajukan Penggugat atau Para Penggugat kepada Tergugat yang mana dialamatkan kepada orang yang salah, dan setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2018 Para Penggugat di dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat tidak bersifat error in persona karena Para Penggugat telah menyebut secara jelas alamat dari Tergugat yaitu di Jalan KH. Dewantara Nomor 59 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan berkedudukan di Estate Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, demikian juga ketika jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat melakukan pemanggilan ke alamat Tergugat jurusita telah bertemu secara langsung dengan bagian HRD yang merupakan bagian dari perusahaan (Tergugat), dan relaas panggilan tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dan juga ada cap stempel dari Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak salah



alamat (error in persona), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak ;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa karena tidak ditarik atau dilibatkannya pihak Koperasi Serba Usaha Sawit Mitra Bongan Jempang (Koperasi Induk) oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat sebagai yang mewakili masyarakat Kampung Muara Siram, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil jawaban/eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa : *"sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan"*, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/SIP/1975 yang menyatakan : *"agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak/terlibat dalam sengketa harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat"* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya menerangkan bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) harus dikesampingkan karena dalil yang diajukan dalam eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara. bahwa pada waktu Tergugat membuat perjanjian kesepakatan dengan Para



Penggugat sesuai Perjanjian Induk (MoU) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (Tergugat) dengan Kampung Muara Siram Nomor 002/TSS-KMS/07/2007 tidak ada melibatkan pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Bongan Jempang (Koperasi Induk), jadi eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) haruslah dikesampingkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendirian bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata *"legitima persona standi in iudicio"*, yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Bahwa dalam hubungan ini jika Para Penggugat tidak memandang penting di ikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak. sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat terkait hal tersebut patut dinyatakan di tolak ;

### 3. Gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dasar gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) sebab tidak ada satu aitem atau secuil perjanjian kemitraan atau hubungan hukum baik hukum perjanjian, hukum kontrak maupun hukum perikatan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan pihak Tergugat (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat di dalam replieknya menerangkan bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan karena baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sangat jelas dan rinci diuraikan dalam surat gugatan Para penggugat tanggal 14 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (obscuur libel) adalah gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mana ketidak jelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan. Dan setelah Majelis membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum gugatan, obyek gugatan, posita maupun petitum gugatan, dan surat gugatan Para Penggugat tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga isinya dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh Tergugat sehingga tidak mengakibatkan Tergugat mengalami kesulitan di dalam melakukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat tersebut. sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keterbacaan putusan. Namun demikian, putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah masyarakat petani plasma yang memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurun yang dimitrakan kepada Tergugat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, bahwa sesuai dengan Perjanjian Induk (MoU) PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (Tergugat) dengan masyarakat Kampung Muara Siram Nomor 002/TSS-KMS/07/2007, Pasal 4 (poin 1) komposisi luas kebun inti dan luas kebun plasma adalah 80 % untuk kebun inti dan 20 % kebun plasma, Pasal 4 (poin 3) lokasi untuk kebun plasma ditetapkan secara bersama-sama antara perusahaan dengan masyarakat, Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Bagian Keempat Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 22 ayat (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan, ayat (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya juga mendalilkan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan tidak merealisasikan kewajiban Tergugat kepada masyarakat petani plasma yang seharusnya menerima hak dan bagiannya selama tahun 2011 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, hal mana sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/TU.210/M/1/2012 tanggal, 5 Januari 2012 Perihal Kewajiban Perusahaan Penerima IUP dan IUP-B membangun kebun untuk masyarakat Jo Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan serta Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 525/645/Hk-TU.P/2012 Perihal Kewajiban Pemegang Ijin Perkebunan Membangun Kebun Minimal 20 % bagi masyarakat tanggal 25 Juni 2012, bahwa akibat tidak direalisasikan hak-hak Para Penggugat selama kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sehingga Para Penggugat telah menderita kerugian materiil yang tidak sedikit ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya menerangkan yang pada pokoknya bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sangat ironis sebab sama sekali tidak ada itikad baik untuk mentaati apa yang sudah ditentukan oleh peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan tidak merealisasikan kewajiban Tergugat kepada masyarakat petani plasma sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, namun faktanya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya telah memberikan dana talangan dan/atau pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada masyarakat Kampung Muara Siram melalui Koperasi Induk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlu kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan apakah antara Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 520/233/DISBUNTANAKAN-TU.P/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 Tentang Penunjukan Petani Peserta Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang) Dengan Perusahaan Perkebunan (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) di Kabupaten Kutai Barat, dari hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yaitu Bupati Kutai Barat telah menunjuk Koperasi KSU Sawit Mitra Bongan Jempang untuk menaungi petani peserta pengembangan kelapa sawit pola kemitraan untuk membangun kebun untuk masyarakat (plasma atau kemitraan), yang mana nama-nama petani tersebut terlampir di dalam bukti surat P-3 yaitu diantaranya Para Penggugat masuk ke dalam daftar nama-nama petani peserta pengembangan kelapa sawit pola kemitraan, dan oleh karena peran Koperasi KSU Sawit Mitra Bongan Jempang sangat penting dan menentukan sebagai pihak yang menaungi, membantu dan bertanggung jawab terhadap para petani didalam pengembangan kelapa sawit pola kemitraan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 520/233/DISBUNTANAKAN-TU.P/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, maka berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya pihak yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini adalah Koperasi KSU Sawit Mitra Bongan





Jempang sebagai pihak yang secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan bukti surat P-3, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak Penggugat di dalam perkara a quo karena berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat dipersidangan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat langsung, dan oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat maka sudah sepantasnyalah gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Para penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.129.000,- (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun



1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Provisi**

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.4.129.000,- (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami SUWANDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 17 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ARIA WIDIA, S.H.

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	4.028.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- (+)
	<b>Rp.</b>	<b>4.129.000,-</b>